



DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 15 Desember 1983.

Noimor : 450/4611/Depjol.
Lampiran : 1 (satu) eksemplar.
Perihal : Fatwa Ulama tentang
Program Keluarga
Berencana.-

Kepada :
Yth. Para Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
di -
Seluruh Indonesia.

Menanggapi hasil Musyawarah Nasional Ulama tentang kependudukan, kesehatan dan pembangunan yang diadakan pada tanggal 17 s/d 20 Oktober 1983 di Jakarta dan dihadiri oleh sejumlah para Ulama dan Cendekiawan Muslim seluruh Indonesia, yang telah mengeluarkan Fatwa menetapkan sebagai berikut :

1. Ajaran Islam membenarkan pelaksanaan Keluarga Berencana untuk menjaga kesehatan ibu dan anak, pendidikan anak agar menjadi anak yang sehat, cerdas dan saleh.
2. Pelaksanaan Keluarga Berencana hendaknya menggunakan cara kontrasepsi yang tidak dipaksakan, tidak bertentangan dengan hukum syari'at Islam dan disepakati oleh suami isteri.
3. Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (IUD) dalam pelaksanaan Keluarga Berencana dapat dibenarkan jika pemasangan dan pengontrolannya dilakukan oleh tenaga medis dan/atau paramedis wanita, atau jika terpaksa dapat dilakukan oleh tenaga medis pria dengan didampingi oleh suami atau wanita lain.
4. Melakukan vasectomi dan tubectomi bertentangan dengan hukum Islam (haram), kecuali dalam keadaan sangat terpaksa (darurat) seperti untuk menghindari penurunan penyakit dari ibu/bapak terhadap anak keturunannya - yang bakal lahir atau terancamnya jiwa si ibu bila ia mengandung atau melahirkan lagi.

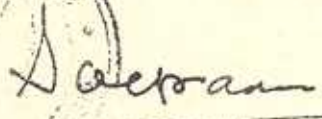
5. Pengguguran.....

5. Pengguguran kandungan (abortus) dengan cara apapun dilarang oleh ajaran Islam (haram) baik di kala janin sudah bernyawa (umur 4 bulan dalam kandungan) ataupun di kala janin belum bernyawa (belum berumur 4 bulan dalam kandungan), karena perbuatan itu merupakan pembunuhan terselubung yang dilarang oleh Syari'at Islam.

Umat beragama mempunyai tanggung jawab kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dalam semua segi kegiatan hidup dan berkewajiban untuk melestarikan pembangunan khususnya di bidang Kependudukan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup.

Memperhatikan Fatwa Ulama tersebut diatas dipandang perlu menyebar luaskannya kepada masyarakat, khususnya umat Islam agar tidak ragu-ragu lagi bahwa program Keluarga Berencana dan usaha mensukseskannya tidak bertentangan dengan ajaran agama.

Demikianlah untuk mendapatkan perhatian dan pelaksanaannya.

MENTERI DALAM NEGERI,

SOEPARDJO.

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. MENKO KESRA di Jakarta.
2. Sdr. Menteri Agama RI di Jakarta.
3. Sdr. Menteri Kesehatan RI di Jakarta.
4. Sdr. Kepala BKKBN di Jakarta.
-

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Surabaya, 12 Januari 1984

Nomor : ~~476~~/ 835 /025/1984

Kepada

Sifat : Segera

Yth. Sdr. Bupati / Walikotaadya

Lampiran : 1(satu) berkas

Kepala Daerah Tingkat II

Perihal : Fatwa Ulama tentang
Program Keluarga Be
rencana

se

J A W A - T I M U R

Menunjuk surat edaran Gubernur tanggal 15 Oktober -
1982 Nomor: 476/19955/025/1982 tentang kebijaksanaan Catur
Warga, bersama ini disampaikan dengan hormat photo copy su
rat edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Desember 1983
Nomor : 450/4611/Sospol perihal tersebut diatas untuk di
gunakan sebagai umpan balik dalam pelaksanaan Program Kelu
arga Berencana di daerah Saudara.

Derikiah untuk menjadikan maklum dan perhatian.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten II Sekretaris Wilayah/ Daerah



TETAPUSAN :

Yth. 1.Sdr.Kakarwil Departemen

Kesehatan Prop. Dati
I Jatin

2.Sdr.Kepala DEBEM Propin-
si Jawa Timur di Su-
rabaya

3.Sdr.Para Pembantu Guber-
nur se Jawa Timur

4.Sdr.Kepala Biro Bina Ke-
pendudukan dan Ling-
kungan Hidup di Sur-
abaya.

M. L. Y. A. D. I
NIP. 510009638

Wp 110.

PEMBANTU GUBERNUR DI PAMEKASAN

LEMBAR DISPOSISI

2303/84
19/1

Surat dari : Gub Jatim

Diterima tanggal : 10/04

Tanggal surat: 12 - 1 - 1984

Nomor Agenda : 476/347/476.14/84

Nomor surat : 476/035/025/84.

Diteruskan kepada :

PRINIL

: Fatwa ulama tentang
program keluarga
Berencana.

1. Gub 66
2. D 14/1
- 3.

Wp
100/100
14/1

ISI DISPOSISI

Ad. M. Daini
SRK Konde 12/84
Rukminah 20/03.

Sie ketertib
Wp
D 14/1